



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0428/Pdt.G/2013/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat tinggal di RT. RW. Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan PT, tempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan BTN Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 0428/Pdt.G/2013/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 00 tanggal 19 Agustus 2008;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di BTN Kehutanan selama kurang lebih 4 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Laute sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Satu Lahir tanggal 08 Desember 2008;

Putusan Perkara Nomor 428/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sejak Maret 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Tergugat sudah jarang memberikan nafkah;
 - c. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Mei 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 6 Bahwa 1 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 1 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 1 orang anak tersebut;
- 7 Bahwa anak yang bernama Zahwan Adha Anak Satu lahir tanggal 8 Desember 2008, saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, dan karenanya untuk menjaga kepastian hukum maka Tergugat patut diperintahkan untuk menyerahkan hak hadlanah anak tersebut kepada Penggugat;
- 8 Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
- 9 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 10 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 1 orang anak yang bernama Zahwan Adha Anak Satu, Lahir tanggal 08 Desember 2008 ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya sedang berdasarkan relaas panggilan masing-masing tertanggal 25 September 2013, 8 Oktober 2013 dan 28 Oktober 2013 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dilakuakn mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian ketua majelis melanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Nomor 00 Tanggal 19 Agustus 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisir panitera, lalu diberi kode P.;

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Saksi Satu

Putusan Perkara Nomor 428/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung, sedang Tergugat saksi kenal namanya E;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di BTN Kehutanan selama kurang lebih 4 tahun dan selanjutnya Penggugat pindah tempat tinggal di rumah saksi antara rumah saksi dan rumah tempat tinggal mereka bertentangan di Jalan Laute sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya saksi sering melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak satu orang bernama Zahwan Adha Anak Satu, lahir tanggal 8 Desember 2008;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena meskipun mereka tinggal di rumah saksi namun tidak satu rumah bertetangga beberapa meter dengan rumah saksi, namun setiap kali selesai terjadi pertengkaran Penggugat selalu datang mengadu pada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat biasa berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin lagi kepada Penggugat sejak bulan Maret 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012, sampai dengan sekarang, Tergugat sebelumnya pernah meninggalkan Penggugat selama beberapa bulan tanpa ada nafkah lahir dan bathin kemudian keluarga merukunkan dan tinggal bersama sehingga dinikahkan ulang, namun sikap dan perilaku Tergugat kembali terulang, Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Mei 2012, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, Tergugat tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat, Penggugat hanya datang menjenguk anaknya di rumah orang tua Tergugat namun hanya sebentar kemudian pulang tidak bermalam;
- Bahwa saksi melihat Penggugat layak untuk mengasuh dan memelihara anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup anaknya, karena anaknya masih berumur 4 tahun sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai karyawan PT Jayanti yang mendapatkan penghasilan perbulan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ditambah penghasilan lainnya;
- Bahwa pernah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi sikap dan prilakunya namun hanya beberapa bulan kembali lagi, sehingga upaya untuk merukunkan kembali sudah tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

2 Saksi Dua

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung, sedang Tergugats aksi kenal namanya E;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun, selanjutnya mereka pindah tinggal di rumah orang tua yang tidak jauh dengan tempat tinggal orang tua kami dimana saksi tinggal bersama orang tua saksi, dan bertentangan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya saksi sering melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak satu orang bernama Zahwan Adha Anak Satu, lahir tanggal 8 Desember 2008;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar di bulan Maret 2013, saat itu saksi melihat tergugat menanyakan cincin kawin Penggugat, Penggugat menyatakan kalau cincin sudah digadaikan untuk kebutuhan karena Tergugat jarang memberi uang belanja;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat, Tergugat suka cemburu kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat misalnya anjing kau, setan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, hal ini pernah pula

Putusan Perkara Nomor 428/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meninggalkan Penggugat selama beberapa bulan dan baru kembali setelah keluarga merukunkan dan menikah kembali, dan terakhir kali Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Maret 2013 sampai sekarang tidak pernah kembali pulang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012, sampai dengan sekarang, Tergugat sebelumnya pernah meninggalkan Penggugat selama beberapa bulan tanpa ada nafkah lahir dan bathin kemudian keluarga merukunkan dan tinggal bersama sehingga dinikahkan ulang, namun sikap dan prilaku Tergugat kembali terulang, Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Mei 2012, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, Tergugat tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat, Penggugat hanya datang menjenguk anaknya di rumah orang tua Tergugat namun hanya sebentar kemudian pulang tidak bermalam;
- Bahwa saksi melihat Penggugat layak untuk mengasuh dan memelihara anaknya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup anaknya, karena anaknya masih berumur 4 tahun sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat sebagai karyawan PT Jayanti yang mendapatkan penghasilan perbulan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ditambah penghasilan lainnya;
- Bahwa pernah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi sikap dan prilaku namun hanya beberapa bulan kembali lagi, sehingga upaya untuk merukunkan kembali sudah tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati agar Penggugat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana yang telah dilakuakn oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kendari, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah dan karena itu majelis hakim memandang perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan;

Menimbang kemudian dari pada itu, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri itu, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak ada jawaban atau bantahan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan oleh sebab itu dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara a quo adalah perkara perceraian yang dengannya berlaku ketentuan hukum acara khusus maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yang dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Kecamatan Baruga sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 00 tanggal 19 Agustus 2008 dan bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Perkara Nomor 428/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Drs. H. Hasanuddin DM, M.Si. dan Eliya Pratiwi binti Drs. H. Hasanuddin DM, M. Si.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang berkaitan dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai anak, namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, kedua saksi tersebut menerangkan pula bahwa sejak bulan Mei 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, Tergugat kini kembali dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sedang Penggugat tinggal di tempat yang lain (di rumah orang tua Penggugat);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat bahkan tidak memberikan lagi nafkah baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa Tergugat suka mencemburui Penggugat bahkan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Penggugat dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi saksi Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengakat;
- bahwa Penggugat sering mengeluh bahwa ia sudah tidak rukun dan damai dalam rumah tangganya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mau bertengkar di depan keluarga dan orang lain;
- bahwa saksi-saksi Penggugat mendapati langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2012 dan Penggugat sudah tidakada usaha yang dilakukan untuk kembali rukun dengan Tergugat;
- bahwa keluarga termasuk ayah Penggugat sudah tidak peduli dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seharusnya dapat dilakukan apabila masih ada kemungkinan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali;
- bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

- bahwa terjadinya pisah tempat tinggal sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat dan tidak adanya usaha Penggugat untuk menemui Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu hal atau dengan kata lain bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertentangan ataupun perbedaan pendapat;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terus menerus mungkin terjadi apabila kedua belah pihak masih tinggal serumah namun hal tersebut tidak lagi terjadi pada Penggugat dan Tergugat sebab sejak bulan Mei 2012 lalu keduanya telah berpisah dan pertengkaran tersebut terjadi hanya saat mereka masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertengkaran yang terjadi sebelumnya dan berdampak pada pisahnya tempat tinggal antara keduanya menjadi fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebab hingga saat ini keduanya tidak ada islah atau rujuk kembali;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat mau bertengkar di depan keluarga Penggugat dan Tergugat pada kesempatan lain memaki-maki Penggugat (berkata kasar) demikian pula sikap Tergugat yang tidak ramah di hadapan keluarga Penggugat berarti mereka sudah tidak lagi saling menjaga keharmonisan kekeluargaan mereka di hadapan orang lain, sebab seandainya diantara mereka masih ada kerukunan atau tenggang rasa, kemungkinan besar mereka tidak akan berbuat demikian;
- bahwa Penggugat mau mengeluh kepada orang dekat termasuk kepada saksi menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi karena kalaulah benar mereka masih rukun adalah tidak mungkin Penggugat mau mengeluh di hadapan orang lain, pastilah kerana sudah tidak tertahan lagi, karena dengan mau berceritra dan mengeluh di hadapan orang lain sebenarnya sudah membuka aibnya sendiri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bukan hanya tidak tidur bersama namun telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 menunjukkan bahwa mereka sudah

Putusan Perkara Nomor 428/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun lagi sebab seandainya mereka masih rukun maka tentulah mereka masih tinggal bersama;

- bahwa apa yang diuraikan di atas ini sekaligus juga merupakan suatu bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kalau tidak demikian tidak mungkin hal-hal seperti diuraikan di atas terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat dan dampak yang bersegi banyak, sebab disana berakibat berbagai kepentingan seperti kepentingan suami istri, kepentingan anak-anak, kepentingan pihak ketiga dan lain-lain. sehingga secara logis Penggugat tentulah sudah memikirkan hal-hal di atas secara matang sebelum mengajukan gugatan cerai dan telah diperhitungkan dari segala sudut bahwa jalan terbaik adalah dengan mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apakah bila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak rukun lagi dan karenanya demi kepentingan semuanya lebih patut bila dibubarkan. Sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat setelah sebelumnya Penggugat telah diusahakan untuk dinasihati oleh keluarga, sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdarakan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karena itu beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikumulasikan dengan gugatan tentang hak hadlanah dan biaya pemeliharaan anak yang merupakan akibat suatu perceraian dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya gugatan tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang tidak dibantah dan juga sebagaimana keterangan para saksi Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur atau berusia dibawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu, dan oleh karena telah ternyata bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan tidak ternyata bahwa Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak, maka dengan didasarkan

Putusan Perkara Nomor 428/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sbagaimana tersebut pada pasal 105 hurup (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak yang bernama Zahwan Adha Anak Satu, lahir tanggal 8 Desember 2008 patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang biaya hadlanah yang merupakan akibat suatu perceraian majelis akan mempertimbangkan seperti berikut;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian maka Tergugat selaku suami berkewajiban tentang biaya pemeliharaan anak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sekurang-kurangnya sampai anaknya berumur 21 tahun atau dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah nyata mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Zahwan Adha Anak Satu, lahir tanggal 8 Desember 2008 dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat (ibunya), dan Tergugat selaku karyawan perusahaan memiliki penghasilan yang tetap tidak kurang dari Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) maka majelis hakim memandang patut dan adil untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak sekurang-kurangnya sampai anaknya tersebut berumur dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : *Dan kewajiban atas ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya dan pakaian secara ma'ruf;*

Menimbang, bahwa jumlah nominal yang diminta oleh Penggugat melebihi setengah dari Penghasilan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa tidak rasional kebutuhan seorang anak yang masih dibawah umur jauh lebih besar dibandingkan Tergugat selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang biaya pemeliharaan anak beralasan untuk dikabulkan yang jumlah nominalnya berdasarkan kebutuhan anak dan kelayakan penghasilan Tergugat (tidak sama persis sebagaimana jumlah yang diminta oleh Penggugat) sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 64 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan 1 orang anak yang bernama Zahwan Adha Anak Satu, lahir tanggal 8 Desember 2008 dalam pemeliharaan (diasuh) oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak melalui Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- untuk setiap bulannya sejak putusan Berkekuatan Hukum Tetap hingga anak tersebut dewasa (21) tahun;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 04 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijah 1434 H. oleh kami yang terdiri dari Drs. H.M. Yusuf, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Akramuddin, M.H. dan Dra. Hj. Sawalang masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dengan dibantu Amnanda,

Putusan Perkara Nomor 428/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H.M. Yusuf, SH., MH.

Drs. Akramuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sawalang

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3 Panggilan	: Rp.	200.000,-
4 Redaksi	: Rp.	5.000,-
5 Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)